

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH**

**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**TAHUN 2024 – 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH**

**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen Perencanaan yang menjadi acuan kerja program dan kegiatan dalam rentang waktu lima tahunan yang harus di susun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini disusun dengan berpedoman pada RPJP-D Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 yang memuat kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Adapun dasar Hukum penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan Pelaksanaan Program dan kegiatan serta kebijakkan yang akan di laksanakan oleh Bapplitbangda pada Tahun 2024-2026.

Tamiang Layang, 10 April 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**Ir. FRANSISKA UTAMA, M.AP**  
Peneliti Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670222 199308 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL ..... iii

BAB I      PENDAHULUAN ..... 1

            1.1. Latar Belakang ..... 1

            1.2. Landasan Hukum ..... 2

            1.3. Maksud dan Tujuan ..... 5

            1.4. Sistemetika Penulisan ..... 6

BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... 7

            2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah..... 7

            2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 19

            2.3. Kinerja Pelayanan ..... 20

            2.4. Kelompok Sasaran Layanan ..... 26

BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH . 27

            3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 27

            3.2. Isu Strategis ..... 28

BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN ..... 30

BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 32

BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 34

BAB VII      KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 40

BAB VIII    PENUTUP ..... 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Bapplitbangda Tahun 2028-2023 ..... 21

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018-2023 ..... 22

Tabel 2.4. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran ..... 26

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas Kebijakan Renstra ..... 27

Tabel 3.2. Isu Strategis Bapplitbangda ..... 28

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 ..... 30

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapplitbangda ..... 31

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Bapplitbangda ..... 32

Tabel 5.2. Analisis BSC ..... 33

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan ..... 36

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Bapplitbangda Tahun 2024-2026 ..... 40

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci Bapplitbangda Tahun 2024-2026 ..... 40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan di Indonesia adalah sulitnya melakukan penyelarasan dan sinergitas antara program prioritas Nasional dan Daerah. Faktor penyebab antara lain karena dampak ketidakseragaman periodisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas dasar permasalahan tersebut terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu amanatnya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024.

Menurut pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024.

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni banyaknya daerah yang periodisasi Kepala Daerah dan RPJMD-nya yang berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada Tahun 2024, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2023 sampai dengan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Walaupun dalam rentang waktu tersebut akan ada Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri untuk Provinsi, Gubernur untuk Kabupaten/Kota, tetap saja Pejabat Sementara (Pj. Bupati/Walikota) tidak dapat membuat/menyusun arah kebijakan Pembangunan daerah untuk Kabupaten/Kota yang di pimpinnya, sebagaimana ketentuan pada Permendagri No 86 Tahun 2017 pada Pasal 12 ayat (2) “RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN”.

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, yang kemudian menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035



- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan dari penyusunan Dokumen Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Baapplitbangda setiap tahunnya;
4. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bapplitbangda;
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kinerja Bapplitbangda.

Rencana Strategis Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan

lainnya, yaitu: RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD/RPD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Bapplitbangda akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Bapplitbangda yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Barito Timur.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Bapplitbangda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapplitbangda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

**1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

##### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur Pasal 2 ayat (3) dan (4), yaitu:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
  - d. Pelaksanaan administrasi dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **B. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur Bagian kedua Pasal 3 ayat (1), Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Ekonomi membawahi:
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain:

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan tugas pembantuan dibidang Penelitian dan Pengembangan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- b. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas:

- a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
- b. menyusun kebijakan teknis urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- e. mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengkoordinasikan perumusan penetapan rancangan peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. menilai sasaran kinerja pegawai terhadap bawahan;
- i. mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakkan daerah dibidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakkan dibidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala badan dalam menjalankan tugas umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
- b. Merencanakan operasional rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. Menilai sasaran kinerja pegawai sub bagian lingkup sekretariat;
- d. Menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
- e. Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
- f. Menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
- g. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepala badan berkaitan dengan kegiatan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan dibidang Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang umum dan kepegawaian;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;

- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian kepada sekretaris.

Dalam melaksanakan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan pendistribusian surat-surat atau naskah dan kearsipan sesuai petunjuk pimpinan;
- e. Melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik gedung pertemuan/aula, kebersihan taman serta seluruh penyelenggaraan umum dan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan aset tetap;
- h. Melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/ aparatur, pembagian dan penempatan pegawai;
- j. Menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan dan membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan dibidang keuangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan , bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang keuangan;



- c. Pelaksanaan penyelenggaraan keuangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dibidang keuangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang keuangan kepada sekretaris.

Dalam melaksanakan fungsinya Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas dibidang keuangan;
- b. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- d. Melaksanakan rencana dan program kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- e. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Keuangan;
- f. Menyusun, menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan keuangan;
- g. Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- j. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- b. merencanakan operasional rencana dan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. membina, mendisiplinkan, memotivasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
- d. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- f. menyusun bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk umum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;

- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- b. merencanakan operasional rencana dan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. menginventarisasi sarana dan prasarana Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
- j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pemerintahan, sosial dan Budaya**

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pemerintahan, ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan, ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dibidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- d. membina penyelenggaraan dibidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sub Bidang Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- e. mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- f. menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- h. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- i. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi**

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengorganisasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Penelitian dan Pengembangan dan Ekonomi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang Penelitian, Pengembangan dan Perekonomian Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Penelitian, Pengembangan dan Perekonomian Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang Penelitian, Pengembangan dan Perekonomian Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas Penelitian, Pengembangan dan Perekonomian Daerah;
- b. merencanakan operasional rencana dan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. membina penyelenggaraan pada Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perekonomian Daerah;
- e. mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi;
- f. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Penelitian, Pengembangan dan Perekonomian Daerah;

- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penelitian, Pengembangan dan Perekonomian Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan dibidang Penelitian Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penelitian Pengembangan Daerah;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Penelitian Pengembangan Daerah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penelitian Pengembangan Daerah;
- e. penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang penelitian pengembangan daerah; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi dalam menjalankan tugas Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. merencanakan Kegiatan dan program kerja Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;



- d. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. menyusun, menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. mengelola data Penelitian Pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi perorangan/lembaga untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan koordinasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Atas Capaian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara Umum Bapplitbangda merupakan unit organisasi yang melaksanakan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang tersebut, perencanaan pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka Panjang adalah perencanaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun yang dituangkandalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 tahun yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimanfaatkan Bapplitbangda dalam rangka melaksanakan proses perencanaan pembangunan terdiri dari Sumber Daya Manusia dan beberapa fasilitas penunjang. Sumber Daya Manusia pada Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan/Kepala Badan	: 1 Orang
2. Sekretaris Badan	: 1 Orang
3. Kepala Bidang	: 4 Orang
4. Kepala Sub Bidang/Sub Bagian	: 3 Orang
5. Jabatan Fungsional	: 10 Orang
6. Staf	: 21 Orang
Jumlah keseluruhan	: 40 Orang

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur terdiri dari:

1. Sarana tidak bergerak berupa Gedung kantor beserta isinya yang terletak di Jl. A. Yani Km. 9 No. 20 RT. 11 Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.
2. Sarana bergerak terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dan 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan roda 2.
3. Penunjang administrasi:
  - a. Komputer PC : 32 unit
  - b. Laptop/Notebook : 24 unit
  - c. Printer : 35 unit
  - d. Plotter : 1 unit
  - e. Proyektor/Attachment : 3 unit
  - f. Faximile : 1 unit
  - g. Scanner : 1 unit
  - h. Mesin ketik : 6 unit
  - i. Ruang rapat : 2 ruang
  - j. Ruang Sekretaris dan Kepala Bidang 5 ruang

**2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapplitbangda sebagaimana Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Bapplitbangda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Bapplitbangda Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan				50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%		50%	50%	50%	50%	
2.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
3.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD				95%	97%	95%	95%	97%	95%	97%	95%	95%		95%	97%	95%	95%	
4.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD				96%	97%	90%	90%	95%	96%	97%	90%	90%		96%	97%	90%	90%	
5.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD				95%	95%	90%	95%	95%	95%	95%	90%	95%		95%	95%	90%	95%	
6.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD				97%	97%	95%	95%	95%	97%	97%	95%	95%		97%	97%	95%	95%	

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dimuat dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.526.853.200</b>	<b>2.521.655.500</b>				<b>2.331.378.347</b>	<b>2.143.049.934</b>									<b>-0,21%</b>	<b>-8,08%</b>
Gaji dan Tunjangan PNS	2.526.853.200	2.521.655.500				2.331.378.347	2.143.049.934				92,26%	84,99%				-0,21%	-8,08%
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>291.915.000</b>	<b>188.249.900</b>				<b>273.990.400</b>	<b>117.314.992</b>				<b>93,86%</b>	<b>62,32%</b>				<b>-35,51%</b>	<b>-57,18%</b>
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>189.888.000</b>	<b>101.375.900</b>				<b>181.853.400</b>	<b>78.406.900</b>										
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>189.888.000</b>	<b>101.375.900</b>				<b>181.853.400</b>	<b>78.406.900</b>				<b>95,77%</b>	<b>77,34%</b>				<b>-46,61%</b>	<b>-56,88%</b>
Revisi Rencana Tata Ruang	-	23.960.000				-	18.310.000				0,00%	76,42%				100,00%	100%
Perencanaan Penataan Ruang	56.878.000	47.271.900				56.445.400	46.314.900				99,24%	97,98%				-16,89%	-17,95%
Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang	133.010.000	30.144.000				125.408.000	13.782.000				94,28%	45,72%				-77,34%	-89,01%
<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>102.027.000</b>	<b>86.874.000</b>				<b>92.137.000</b>	<b>38.908.092</b>										
<b>Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman</b>	<b>102.027.000</b>	<b>86.874.000</b>				<b>92.137.000</b>	<b>38.908.092</b>				<b>90,31%</b>	<b>44,79%</b>				<b>-14,85%</b>	<b>-57,77%</b>
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	41.635.000	44.965.800				41.455.000	14.579.838				99,57%	32,42%				8,00%	-64,83%
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	60.392.000	41.908.200				50.682.000	24.328.254				83,92%	58,05%				-30,61%	-52,00%
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>4.653.589.372</b>	<b>4.472.419.900</b>				<b>4.147.519.213</b>	<b>2.140.125.319</b>				<b>89,13%</b>	<b>47,85%</b>				<b>-3,89%</b>	<b>-48,40%</b>
<b>PERENCANAAN</b>	<b>4.475.114.572</b>	<b>4.410.397.700</b>				<b>3.970.119.813</b>	<b>2.124.921.819</b>				<b>88,72%</b>	<b>48,18%</b>				<b>-1,45%</b>	<b>-46,48%</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.356.626.750</b>	<b>1.272.093.300</b>				<b>1.277.830.128</b>	<b>947.172.284</b>				<b>94,19%</b>	<b>74,46%</b>				<b>-6,23%</b>	<b>-25,88%</b>
Penvediaan jasa surat menyurat	163.596.500	163.600.000				148.487.455	163.600.000				90,76%	#####				0,00%	10,18%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.000.000	40.000.000				23.709.657	24.053.399				59,27%	60,13%				0,00%	1,45%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	391.640.000	370.916.000				386.736.710	276.086.000				98,75%	74,43%				-5,29%	-28,61%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.000.000	110.450.000				107.111.228	110.450.000				97,37%	#####				0,41%	3,12%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	53.580.000	47.640.000				37.425.000	26.709.500				69,85%	56,07%				-11,09%	-28,63%
Penyediaan alat tulis kantor	121.640.250	85.798.300				121.500.550	42.030.580				99,89%	48,99%				-29,47%	-65,41%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000	35.000.000				35.000.000	23.000.000				100,00%	65,71%				0,00%	-34,29%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan	35.000.000	28.619.000				35.000.000	19.625.000				100,00%	68,57%				-18,23%	-43,93%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	20.000.000				18.040.000	19.980.000				90,20%	99,90%				0,00%	10,75%
Penyediaan makanan dan minuman	159.520.000	159.520.000				159.056.000	79.810.820				99,71%	50,03%				0,00%	-49,82%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	160.340.000	160.340.000				159.633.995	135.920.485				99,56%	84,77%				0,00%	-14,85%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	34.610.000	34.610.000				34.394.000	14.210.500				99,38%	41,06%				0,00%	-58,68%
Penyediaan jasa pengelolaan website dan jaringan internet	31.700.000	15.600.000				11.735.533	11.696.000				37,02%	74,97%				-50,79%	-0,34%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>129.888.000</b>	<b>130.888.000</b>				<b>115.343.512</b>	<b>64.412.200</b>				<b>88,80%</b>	<b>49,21%</b>				<b>0,77%</b>	<b>-44,16%</b>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	30.000.000				30.000.000	-				100,00%	0,00%				0,00%	-100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.000.000	65.888.000				60.955.512	42.782.200				93,78%	64,93%				1,37%	-29,81%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000	15.000.000				4.500.000	11.630.000				30,00%	77,53%				0,00%	158,44%
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000	10.000.000				10.000.000	-				100,00%	0,00%				0,00%	-100,00%
Pemeliharaan taman kantor	9.888.000	10.000.000				9.888.000	10.000.000				100,00%	#####				1,13%	1,13%
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>35.000.000</b>	<b>36.000.000</b>				<b>32.443.200</b>	<b>-</b>				<b>92,69%</b>	<b>0,00%</b>				<b>2,86%</b>	<b>-100,00%</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35.000.000	36.000.000				32.443.200	-				92,69%	0,00%				2,86%	-100,00%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25.000.000</b>	<b>26.000.000</b>				<b>13.751.439</b>	<b>-</b>				<b>55,01%</b>	<b>0,00%</b>				<b>4,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000	26.000.000				13.751.439	-				55,01%	0,00%				4,00%	-100,00%
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>126.900.000</b>	<b>128.306.000</b>				<b>116.297.800</b>	<b>68.424.000</b>				<b>91,65%</b>	<b>53,33%</b>				<b>1,11%</b>	<b>-41,16%</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.000.000	40.500.000				34.524.000	10.444.000				86,31%	25,79%				1,25%	-69,75%
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	40.000.000	40.500.000				39.999.800	22.749.000				100,00%	56,17%				1,25%	-43,13%
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	11.900.000	12.000.000				11.600.000	-				97,48%	0,00%				0,84%	-100,00%
Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan	35.000.000	35.306.000				30.174.000	35.231.000				86,21%	99,79%				0,87%	16,76%
<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>405.787.600</b>	<b>453.969.000</b>				<b>298.662.073</b>	<b>52.690.905</b>				<b>73,60%</b>	<b>11,61%</b>				<b>11,87%</b>	<b>-82,36%</b>
Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	132.843.400	132.843.400				91.477.900	14.730.000				68,86%	11,09%				0,00%	-83,90%
Tim Evaluasi dan Penyerapan Pengendalian Anggaran	141.126.000	141.125.600				100.386.000	6.370.000				71,13%	4,51%				0,00%	-93,65%
Pengelolaan SIPD	35.068.200	60.000.000				34.068.200	22.795.905				97,15%	37,99%				71,10%	-33,09%
Pelayanan Perencanaan Sistem Informasi Online Pemerintah Berbasis Aplikasi dan Web DAK dan Dana APBN	96.750.000	120.000.000				72.729.973	8.795.000				75,17%	7,33%				24,03%	-87,91%
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1.866.937.022</b>	<b>1.624.905.800</b>				<b>1.639.453.696</b>	<b>714.503.630</b>				<b>87,82%</b>	<b>43,97%</b>				<b>-12,96%</b>	<b>-56,42%</b>

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	97.875.000	-				93.560.000	-				95,59%	0,00%				-100,00%	-100,00%
Penetapan RPJMD	463.305.000	-				375.890.547	-				81,13%	0,00%				-100,00%	-100,00%
Penyusunan rancangan RKPD	62.700.000	62.700.000				61.980.000	50.982.980				98,85%	81,31%				0,00%	-17,74%
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	283.351.472	272.831.000				270.933.999	172.398.250				95,62%	63,19%				-3,71%	-36,37%
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	60.500.000				51.140.000	21.850.800				85,23%	36,12%				0,83%	-57,27%
Penyusunan LKPJ Bupati Barito Timur	50.172.800	50.200.000				45.142.800	26.472.000				89,97%	52,73%				0,05%	-41,36%
Penyusunan Perubahan RKPD	46.174.800	46.300.000				43.147.500	26.759.000				93,44%	57,79%				0,27%	-37,98%
Penyusunan KUA dan PPAS APBD	72.876.000	73.000.000				69.385.500	57.929.000				95,21%	79,35%				0,17%	-16,51%
Penyusunan KUPA dan PPAS	70.704.000	70.900.000				67.764.500	56.640.000				95,84%	79,89%				0,28%	-16,42%
Penguatan SIDA di Kabupaten Barito Timur	-	102.967.800				-	-				0,00%	0,00%				100,00%	0%
Penyelarasan Penyusunan RKA	190.210.000	200.000.000				116.109.000	53.275.000				61,04%	26,64%				5,15%	-54,12%
Perencanaan Pembangunan Kelitbangan	66.320.100	43.804.700				64.150.100	36.866.700				96,73%	84,16%				-33,95%	-42,53%
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kelitbangan	35.000.000	32.816.000				33.670.000	-				96,20%	0,00%				-6,24%	-100,00%
Publikasi Hasil Kelitbangan	44.100.000	54.450.000				42.260.000	17.422.400				95,83%	32,00%				23,47%	-58,77%
Rakornas Rakorlitbangda dan Harteknas	92.105.100	93.661.000				92.010.338	4.250.000				99,90%	4,54%				1,69%	-95,38%
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	68.737.750	60.945.400				49.424.412	-				71,90%	0,00%				-11,34%	-100,00%
Implementasi Simda Perencanaan BPKP	163.305.000	299.999.900				162.885.000	104.227.500				99,74%	34,74%				83,71%	-36,01%
Implementasi Aplikasi SIPD	-	99.830.000				-	85.430.000				0,00%	85,58%				100,00%	100,00%
<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>108.975.000</b>	<b>92.822.000</b>				<b>108.038.965</b>	<b>35.873.200</b>				<b>99,14%</b>	<b>38,65%</b>				<b>-14,82%</b>	<b>-66,80%</b>
Pendampingan Perencaan Pembangunan Bidang Ekonomi	58.865.000	63.574.200				58.098.965	35.873.200				98,70%	56,43%				8,00%	-38,26%
Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran Barito Timur	50.110.000	29.247.800				49.940.000	-				99,66%	0,00%				-41,63%	-100,00%
<b>Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra</b>	<b>218.126.800</b>	<b>354.817.900</b>				<b>186.246.600</b>	<b>147.651.700</b>				<b>85,38%</b>	<b>41,61%</b>				<b>62,67%</b>	<b>-20,72%</b>
Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	172.261.600	148.301.600				153.416.400	71.612.700				89,06%	48,29%				-13,91%	-53,32%
Inventarisasi Potensi dan Permasalahannya di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	25.865.000	25.865.000				15.850.000	-				61,28%	0,00%				0,00%	-100,00%
Asistensi Pendampingan Apresiasi Kebudayaan Pemuda dan Pariwisata	-	87.261.300				-	-				0,00%	0,00%				100,00%	0,00%
Penyelarasan Penanganan dan Pencegahan Stunting	20.000.200	93.390.000				16.980.200	76.039.000				84,90%	81,42%				366,95%	347,81%
<b>Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Kenemerintahan</b>	<b>83.238.200</b>	<b>86.330.000</b>				<b>66.102.200</b>	<b>52.410.000</b>				<b>79,41%</b>	<b>60,71%</b>				<b>3,71%</b>	
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(RAD-PPK)	83.238.200	-				66.102.200	-				79,41%	0,00%				-100,00%	-100,00%
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	-	86.330.000				-	52.410.000				0,00%	60,71%				100,00%	100,00%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan</b>	<b>118.635.200</b>	<b>204.265.700</b>				<b>115.950.200</b>	<b>41.783.900</b>				<b>97,74%</b>	<b>20,46%</b>				<b>72,18%</b>	<b>-63,96%</b>
Pendataan dan Evaluasi Status Desa	118.635.200	102.901.900				115.950.200	41.783.900				97,74%	40,61%				-13,26%	-63,96%
Asistensi Pendampingan APBDes	-	101.363.800				-	-				0,00%	0,00%				100,00%	0,00%
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>178.474.800</b>	<b>62.022.200</b>				<b>177.399.400</b>	<b>15.203.500</b>										
<b>Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>178.474.800</b>	<b>62.022.200</b>				<b>177.399.400</b>	<b>15.203.500</b>				<b>99,40%</b>	<b>24,51%</b>				<b>-65,25%</b>	<b>-91,43%</b>
Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Barito Timur	178.474.800	-				177.399.400	-				99,40%	0,00%				-100,00%	-100,00%
Kajian Pematenan Tarian Daerah Kabupaten Barito Timur	-	62.022.200				-	15.203.500				0,00%	24,51%				100,00%	100,00%
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>6.435.341.703</b>	<b>6.052.709.016</b>	<b>6.709.189.441</b>			<b>6.236.641.762</b>	<b>5.751.330.668</b>	<b>-</b>			<b>96,91%</b>	<b>95,02%</b>		<b>1,63%</b>	<b>-0,95%</b>
<b>PERENCANAAN</b>			<b>6.165.638.903</b>	<b>5.895.200.716</b>	<b>6.551.680.241</b>			<b>5.983.547.762</b>	<b>5.601.188.868</b>	<b>-</b>			<b>97,05%</b>	<b>95,01%</b>		<b>2,25%</b>	<b>-1,02%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3.569.875.383</b>	<b>4.211.825.461</b>	<b>4.922.176.846</b>			<b>3.471.375.402</b>	<b>4.079.315.494</b>	<b>-</b>			<b>97,24%</b>	<b>96,85%</b>		<b>11,62%</b>	<b>-0,19%</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			<i>102.849.410</i>	<i>43.337.780</i>	<i>43.337.780</i>			<i>95.273.110</i>	<i>43.325.030</i>	<b>-</b>			<b>92,63%</b>	<b>99,97%</b>		<b>-19,29%</b>	<b>3,67%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.884.960	32.046.300	32.046.300			36.883.960	32.044.300				####	99,99%		-6,56%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			26.983.200	11.291.480	11.291.480			19.520.000	11.280.730				72,34%	99,90%		-29,08%	13,78%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.981.250	-	-			38.869.150	-	-			99,71%	0,00%		0,00%	-49,86%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			<i>2.670.846.156</i>	<i>3.236.922.280</i>	<i>3.517.788.275</i>			<i>2.585.257.779</i>	<i>3.131.054.568</i>	<b>-</b>			<b>96,80%</b>	<b>96,73%</b>		<b>14,94%</b>	<b>-0,03%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.353.678.156	3.058.212.280	3.339.078.275			2.268.194.779	2.952.344.568				96,37%	96,54%		19,56%	0,09%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			317.168.000	156.720.000	164.910.000			317.063.000	156.720.000				99,97%	#####		-22,68%	0,02%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-	21.990.000	13.800.000			-	21.990.000				0,00%	#####		31,38%	50,00%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			-	<b>7.782.300</b>	<b>7.782.300</b>			-	<b>7.602.300</b>	-			<b>0,00%</b>	<b>97,69%</b>		<b>50,00%</b>	<b>48,84%</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	7.782.300	7.782.300			-	7.602.300				0,00%	97,69%		50,00%	48,84%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>205.231.325</b>	<b>236.923.785</b>	<b>238.991.225</b>			<b>204.555.900</b>	<b>234.309.100</b>	-			<b>99,67%</b>	<b>98,90%</b>		<b>8,16%</b>	<b>-0,39%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			36.000.000	27.000.000	27.000.000			36.000.000	27.000.000				#####	#####		-12,50%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.620.125	31.861.385	31.861.085			35.944.700	30.566.700				98,16%	95,94%		-6,50%	-1,11%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-	2.560.000	2.550.000			-	2.560.000				0,00%	#####		49,80%	50,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25.999.800	22.199.400	22.202.100			25.999.800	22.199.400				#####	#####		-7,30%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			21.000.000	15.000.000	15.000.000			21.000.000	13.680.000				#####	91,20%		-14,29%	-4,40%
Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	46.985.000	46.985.000			-	46.985.000				0,00%	#####		50,00%	50,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85.611.400	91.318.000	93.393.040			85.611.400	91.318.000				#####	#####		4,47%	0,00%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			-	<b>79.793.500</b>	<b>75.187.000</b>			-	<b>77.806.800</b>	-			<b>0,00%</b>	<b>97,51%</b>		<b>47,11%</b>	<b>48,76%</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	79.793.500	75.187.000			-	77.806.800				0,00%	97,51%		47,11%	48,76%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>458.783.600</b>	<b>461.290.000</b>	<b>999.692.800</b>			<b>457.484.150</b>	<b>441.235.630</b>	-			<b>99,72%</b>	<b>95,65%</b>		<b>58,63%</b>	<b>-2,03%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			163.995.000	2.490.000	2.490.000			163.995.000	2.490.000				#####	#####		-49,24%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			62.299.600	82.300.000	84.002.800			62.267.350	62.245.630				99,95%	75,63%		17,09%	-12,16%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.990.000	-	-			21.990.000	-	-			#####	0,00%		0,00%	-50,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			210.499.000	376.500.000	913.200.000			209.231.800	376.500.000				99,40%	#####		110,71%	0,30%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>97.153.962</b>	<b>145.775.816</b>	<b>39.397.466</b>			<b>93.818.533</b>	<b>143.982.066</b>	-			<b>96,57%</b>	<b>98,77%</b>		<b>-11,46%</b>	<b>1,10%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			44.989.482	25.856.466	25.856.466			41.864.053	25.102.966				93,05%	97,09%		-21,26%	2,02%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			-	7.628.250	13.541.000			-	6.588.000				0,00%	86,36%		88,76%	43,18%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			39.964.480	112.291.100	-			39.754.480	112.291.100				99,47%	#####		40,49%	0,26%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.200.000	-	-			12.200.000	-				#####	0,00%		0,00%	-50,00%
<b>Penataan Organisasi</b>			<b>35.010.930</b>	-	-			<b>34.985.930</b>	-	-			<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>-49,96%</b>
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			35.010.930	-	-			34.985.930	-	-			99,93%	0,00%		0,00%	
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>1.371.271.015</b>	<b>1.050.888.490</b>	<b>997.017.310</b>			<b>1.316.492.055</b>	<b>940.062.309</b>	-			<b>96,01%</b>	<b>89,45%</b>		<b>-14,25%</b>	<b>-3,28%</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			<b>948.015.445</b>	<b>595.729.680</b>	<b>477.840.940</b>			<b>920.741.585</b>	<b>518.066.865</b>	-			<b>97,12%</b>	<b>86,96%</b>		<b>-28,47%</b>	<b>-5,08%</b>
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			99.999.900	-	-			98.789.900	-	-			98,79%	0,00%		0,00%	-49,39%
Pelaksanaan Konsultasi Publik			41.884.200	35.773.200	26.679.960			37.324.690	34.823.200				89,11%	97,34%		-20,00%	4,12%
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			33.873.700	47.532.800	43.913.960			33.759.350	45.326.600				99,66%	95,36%		16,36%	-2,15%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota			98.014.295	112.624.180	139.024.120			96.062.295	106.342.812				98,01%	94,42%		19,17%	-1,79%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			674.243.350	399.799.500	268.222.900			654.805.350	331.574.253				97,12%	82,94%		-36,81%	-7,09%
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>224.081.900</b>	<b>249.911.800</b>	<b>37.750.100</b>			<b>220.402.100</b>	<b>228.351.249</b>	-			<b>98,36%</b>	<b>91,37%</b>		<b>-36,68%</b>	<b>-3,49%</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			54.883.500	9.620.000	-			51.805.500	7.087.000	-			94,39%	73,67%		-91,24%	-10,36%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			169.198.400	202.587.000	-			168.596.600	191.076.949	-			99,64%	94,32%		-40,13%	-2,66%
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			-	37.704.800	37.750.100			-	30.187.300				0,00%	80,06%		50,06%	40,03%
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>199.173.670</b>	<b>205.247.010</b>	<b>263.343.270</b>			<b>175.348.370</b>	<b>193.644.195</b>	-			<b>88,04%</b>	<b>94,35%</b>		<b>15,68%</b>	<b>3,15%</b>



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			66.262.350	127.446.965	133.535.965			51.365.350	118.912.150				77,52%	93,30%		48,56%	7,89%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			132.911.320	77.800.045	129.807.305			123.983.020	74.732.045				93,28%	96,06%		12,69%	1,39%
<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>			-	-	<b>218.083.000</b>			-	-	-			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			-	-	9.620.000			-	-				0,00%	0,00%		50,00%	0,00%
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			-	-	208.463.000			-	-				0,00%	0,00%		50,00%	0,00%
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>1.224.492.505</b>	<b>632.486.765</b>	<b>632.486.085</b>			<b>1.195.680.305</b>	<b>581.811.065</b>	-			<b>97,65%</b>	<b>91,99%</b>		<b>-24,17%</b>	<b>-2,83%</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			<b>353.836.405</b>	<b>264.613.465</b>	<b>264.612.985</b>			<b>337.492.905</b>	<b>222.414.765</b>	-			<b>95,38%</b>	<b>84,05%</b>		<b>-12,61%</b>	<b>-5,66%</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			70.388.730	51.649.900	51.649.900			70.308.730	50.683.800				99,89%	98,13%		-13,31%	-0,88%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			168.958.000	90.518.500	90.788.290			155.542.500	76.135.700				92,06%	84,11%		-23,06%	-3,97%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			42.303.400	41.471.900	41.471.700			40.224.000	28.257.000				95,08%	68,14%		-0,98%	-13,47%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			72.186.275	80.973.165	80.703.095			71.417.675	67.338.265				98,94%	83,16%		5,92%	-7,89%
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>			<b>475.956.600</b>	<b>85.568.300</b>	<b>85.568.100</b>			<b>470.260.900</b>	<b>78.203.100</b>	-			<b>98,80%</b>	<b>91,39%</b>		<b>-41,01%</b>	<b>-3,71%</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			-	38.376.000	26.141.900			-	31.086.600				0,00%	81,01%		34,06%	40,50%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			52.536.700	47.192.300	59.426.200			48.821.600	47.116.500				92,93%	99,84%		7,88%	3,46%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			423.419.900	-	-			421.439.300	-	-			99,53%	0,00%		0,00%	-49,77%
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>			<b>394.699.500</b>	<b>282.305.000</b>	<b>282.305.000</b>			<b>387.926.500</b>	<b>281.193.200</b>	-			<b>98,28%</b>	<b>99,61%</b>		<b>-14,24%</b>	<b>0,66%</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			104.615.700	75.725.000	80.000.000			98.427.500	75.724.000				94,08%	#####		-10,99%	2,96%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			-	32.500.000	32.500.000			-	32.430.000				0,00%	99,78%		50,00%	49,89%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			-	32.500.000	32.500.000			-	32.337.200				0,00%	99,50%		50,00%	49,75%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			290.083.800	109.080.000	110.521.000			289.499.000	108.202.000				99,80%	99,20%		-82,31%	-0,30%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			-	32.500.000	26.784.000			-	32.500.000				0,00%	#####		41,21%	50,00%
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>269.702.800</b>	<b>157.508.300</b>	<b>157.509.200</b>			<b>253.094.000</b>	<b>150.141.800</b>	-			<b>93,84%</b>	<b>95,32%</b>		<b>-20,80%</b>	<b>0,74%</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>			<b>94.989.200</b>	<b>81.257.900</b>	<b>81.257.600</b>			<b>93.265.700</b>	<b>78.755.100</b>	-			<b>98,19%</b>	<b>96,92%</b>		<b>-7,23%</b>	<b>-0,63%</b>
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			94.989.200	81.257.900	81.257.600			93.265.700	78.755.100				98,19%	96,92%		-7,23%	-0,63%
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>			<b>174.713.600</b>	<b>76.250.400</b>	<b>76.251.600</b>			<b>159.828.300</b>	<b>71.386.700</b>	-			<b>91,48%</b>	<b>93,62%</b>		<b>-28,18%</b>	<b>1,07%</b>
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			80.307.900	44.752.900	44.752.750			73.662.300	44.272.700				91,72%	98,93%		-22,14%	3,60%
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			94.405.700	31.497.500	31.498.850			86.166.000	27.114.000				91,27%	86,08%		-33,32%	-2,59%



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan memberikan pelayanan yang mengacu pada kelompok sasaran pelayanan yaitu Perangkat Daerah dan Masyarakat, berupa Pendampingan dalam penyusunan berbagai Dokumen Perencanaan dan berbagai informasi lainnya.

Tabel 2.4. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Bidang Pelayanan
1.	Pendampingan penyusunan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ke Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li><li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li><li>- Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya</li><li>- Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi</li></ul>
2.	Layanan Data dan Informasi Pembangunan	Perangkat Daerah, Organisasi Pemerintahan, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li></ul>
3.	Layanan Informasi Penataan Ruang dan Kewilayahan	Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pemohon Ijin Tata Ruang dan Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li></ul>
4.	Kegiatan penelitian dan Layanan Perijinan Penelitian	Perangkar Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi</li></ul>
5.	Informasi Pembangunan Bidang Sosial budaya dan Pemerintahan serta Pendampingan Indeks Desa Membangun (IDM)	Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa dan LSM	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya</li></ul>

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Bapplitbangda sebelumnya, dengan demikian diharapkan kebijakan yang akan dibuat 3 (tiga) tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan-permasalahan ini merupakan dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Bapplitbangda 3 (tiga) tahun mendatang.

**3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bapplitbangda yang membantu kepala daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023 berakhir, masih ada permasalahan yang harus di selesaikan, diantaranya:

- 1. Belum optimalnya komitmen dan konsistensi Perangkat Daerah atas dokumen perencanaan pembangunan sehingga terjadi ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
- 2. Belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dan sesuai standar sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- 3. Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan, monitoring dan evaluasi oleh rumpun bidang terhadap Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- 5. Masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, baik secara kuantitas dan kualitas;
- 6. Belum optimalnya pembagian beban kerja berdasarkan tugas pokok dan struktur organisasi.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penetuan Prioritas dan kebijakan Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	1. Belum optimalnya pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal; 2. Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat belum optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Birokrasi yang bersih dan akuntabel belum sepenuhnya terlaksana	1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan belum optimal; 2. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif; 3. Belum meratanya pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkat desa.
2.	Kajian/Penelitian	Belum Optimalnya pelaksanaan Kajian/ penelitian	1. Tidak adanya jabatan Fungsional Peneliti pada Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur; 2. Belum optimalnya penerapan kajian/penelitian dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

### 3.2. Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Bapplitbangda) untuk 3 tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan berdasarkan permasalahan yang ada saat ini dan yang akan diprediksi akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja Pembangunan Daerah. Isu-isu Strategis Bapplitbangda menyangkut tugas utama Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur yaitu Perencanaan pembangunan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Barito Timur untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan Pengelolaan Pembangunan yaitu meliputi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan dan hasil capaian Pembangunan.

Berdasarkan telaahan yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Isu Strategis Bapplitbangda

No	Aspek	Isu Strategis
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Optimalisasi pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Optimalisasi Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat.

No	Aspek	Isu Strategis
2.	Birokrasi	1. Optimalisasi Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan; 2. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif; 3. Pemerataan pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkat desa.
3.	Kajian/Penelitian	1. Tidak adanya jabatan Fungsional Peneliti pada Baplitbangda Kabupaten Barito Timur; 2. Optimalisasi penerapan kajian/penelitian dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Merata dan tangguh berbasis Ekonomi Kerakyatan;	1. Meningkatkan daya saing ekonomi unggul daerah; 2. Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah; 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat; 4. Meningkatkan Investasi Daerah dalam Mengurangi Pengangguran.	1. Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan; 2. Percepatan Pengentasan kemiskinan; 3. Optimalisasi Pengembangan Koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat; 4. Percepatan pengembangan iklim investasi daerah dan Pengurangan Pengangguran.
2. Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM;	1. Meningkatkan kualitas pendidikan; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 3. Meningkatkan Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.	1. Peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Penguatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Meningkatkan Infrastruktur pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan;	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.	1. Percepatan Pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah; 2. Pengelolaan SDA secara lestari dan Berkelanjutan.
4. Terwujudnya Masyarakat yang beragama dan berbudaya;	1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat; 2. Meningkatkan Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan; 3. Meningkatkan prestasi olahraga; 4. Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah.	Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan berbudi luhur
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu.	Penerapan Reformasi Birokrasi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur dalam hal ini menjalani tujuan ke-5 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam (tiga) tahun kedepan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional;
2. Peningkatan tata kelola manajemen perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Bapplitbangda
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah.

Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarannya masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapplitbangda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Meningkatnya Kinerja Aparatur Bapplitbangda	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan terselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Peningkatan tata kelola manajemen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase program/ kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	95%	95%	95%
3.	Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian/ Inovasi Daerah	Meningkatkan persentase hasil penelitian/kajian/ inovasi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	40%	40%	40%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tiga tahun ke depan dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bapplitbangda

<b>Tujuan RPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>				
<b>Sasaran RPD : Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>
Peningkatan tata Kelola Organisasi yang akuntabel dan Profesional	Meningkatnya Kinerja Aparatur Bapplitbangda	Menerapkan Anjab	Peningkatan standar kinerja dan kualitas Aparatur Bapplitbangda	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan tata kelola manajemen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui E-Planning	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan fungsi kelitbang secara optimal dan proporsional dalam pengambilan kebijakan daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian dalam Pengambilan Keputusan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam penentuan tema penelitian/ kajian di Bapplitbangda	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Untuk mencapai sasaran RPD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Bapplitbangda. Alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini menggunakan metode analisis Balanced Score Card (BSC) yang dipetakan dalam empat perspektif, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum yang merupakan jembatan antara strategi dengan 4 (empat) program, yang selanjutnya dirinci menjadi beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 5.2. Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1 : Menerapkan Anjab	
		KebijakanUmum	Program
1.	Perspektif Masyarakat	-	-
2.	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar Kinerja dan Kualitas aparatur Bapplitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Perspektif Kelembagaan	-	-
4.	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2 : Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	
		KebijakanUmum	Program
1.	Perspektif Masyarakat	-	-
2.	Perspektif Proses Internal	-	-
3.	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui E-Planning	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	PerspektifKeuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 3 :Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian/kajian Dalam pengambilan kebijakan daerah	
		KebijakanUmum	Program
1.	Perspektif Masyarakat	-	-
2.	Perspektif Proses Internal	-	-
3.	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam penentuan tema penelitian/kajian di Bapplitbangda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Perspektif Keuangan	-	-

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra, program Perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan yang telah di rumuskan.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. **Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan:
  1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan:
  1. Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
4. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, dengan kegiatan:
  1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
  2. Pengembangan Inovasi dan Tehnologi.

Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat di lihat pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Barito Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp.	2024		2025		2026					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya Kinerja Aparatur Bapplitbangda	X.X	NON URUSAN				4.922.176.846		5.021.000.000		5.121.420.000		5.223.848.400		5.223.848.400	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Kabupaten Barito Timur
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	65	4.922.176.846	70	5.021.000.000	70	5.121.420.000	70	5.223.848.400	70	5.223.848.400		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	43.337.780	26	47.060.536	26	48.001.746	29	48.961.781	29	48.961.781		
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	32.046.300	10	32.687.226	10	33.340.971	13	34.007.790	13	34.007.790		
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	11.291.480	2	11.517.310	2	11.747.656	2	11.982.609	2	11.982.609		
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	14	2.856.000	14	2.913.120	14	2.971.382	14	2.971.382		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	Dokumen	12	3.517.788.275	25	3.588.144.041	25	3.659.906.921	25	3.733.105.060	25	3.733.105.060		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40	3.339.078.275	40	3.405.859.841	40	3.473.977.037	40	3.543.456.578	40	3.543.456.578		
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	164.910.000	12	168.208.200	12	171.572.364	12	175.003.811	12	175.003.811		
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	19	13.800.000	13	14.076.000	13	14.357.520	13	14.644.670	13	14.644.670		
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tata Kelola Administrasi BMD	Laporan	5	7.782.300	4	7.937.946	4	8.096.705	4	8.258.639	4	8.258.639		
		X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	7.782.300	4	7.937.946	4	8.096.705	4	8.258.639	4	8.258.639		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Paket		-	1	60.000.000	1	61.200.000	1	62.424.000	1	62.424.000		
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	1	30.000.000	-	30.600.000	1	31.212.000	1	31.212.000		
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	6	30.000.000	6	30.600.000	6	31.212.000	6	31.212.000		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Paket	12	238.991.225	5	256.170.050	5	261.293.450	5	266.519.319	5	266.519.319		
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	27.000.000	1	27.540.000	1	28.090.800	1	28.652.616	1	28.652.616		
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	31.861.085	1	32.498.307	1	33.148.273	1	33.811.238	1	33.811.238		
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.550.000	1	15.000.000	1	15.300.000	1	15.606.000	1	15.606.000		
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.202.100	2	22.646.142	2	23.099.065	2	23.561.046	2	23.561.046		
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	15.000.000	12	15.300.000	12	15.606.000	12	15.918.120	12	15.918.120		
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	46.985.000	12	47.924.700	12	48.883.194	12	49.860.858	12	49.860.858		
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	93.393.040	12	95.260.901	12	97.166.119	12	99.109.441	12	99.109.441		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	-	75.187.000	11	76.690.740	11	78.224.555	11	79.789.046	11	79.789.046		
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	75.187.000	11	76.690.740	11	78.224.555	11	79.789.046	11	79.789.046		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	999.692.800	25	888.222.656	25	889.987.109	25	891.786.851	25	891.786.851				

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp.	2024		2025		2026		Target	Rp.		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.490.000	1	2.539.800	1	2.590.596	1	2.642.408	1	2.642.408		
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	84.002.800	12	85.682.856	12	87.396.513	12	89.144.443	12	89.144.443		
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	913.200.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	Unit	41	39.397.466	61	96.774.032	63	114.709.513	66	133.003.703	66	133.003.703		
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	25.856.466	21	36.774.032	21	53.509.513	21	70.579.703	21	70.579.703		
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	13.541.000	40	60.000.000	42	61.200.000	45	62.424.000	45	62.424.000		
Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01	PERENCANAAN				1.629.503.395		1.635.000.000		1.641.000.000		1.646.000.000		1.646.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Kabupaten Barito Timur
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%	97	997.017.310	97	998.000.000	97	999.000.000	97	1.000.000.000	97	1.000.000.000		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase usulan yang terakomodir	%	97	477.840.940	97	478.823.630	97	479.823.630	97	480.823.630	97	480.823.630		
		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	26.679.960	1	26.679.960	2	26.679.960	1	26.679.960	1	26.679.960		
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	43.913.960	1	43.913.960	1	43.913.960	1	43.913.960	1	43.913.960		
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	139.024.120	2	139.024.120	2	139.024.120	1	139.024.120	1	139.024.120		
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	268.222.900	4	269.205.590	2	270.205.590	2	271.205.590	2	271.205.590		
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	%	80	37.750.100	81	37.750.100	82	37.750.100	83	37.750.100	83	37.750.100		
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	37.750.100	1	37.750.100	1	37.750.100	1	37.750.100	1	37.750.100		
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data laporan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	84	263.343.270	85	263.343.270	90	263.343.270	95	263.343.270	95	263.343.270		
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	133.535.965	3	133.535.965	3	133.535.965	4	133.535.965	4	133.535.965		
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	13	129.807.305	16	129.807.305	16	129.807.305	16	129.807.305	16	129.807.305		
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	%	80	218.083.000	82	218.083.000	84	218.083.000	86	218.083.000	86	218.083.000		
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	5	218.083.000	5	218.083.000	5	218.083.000	5	218.083.000	5	218.083.000				
Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		%	95	632.486.085	95	637.000.000	95	642.000.000	95	646.000.000	95	646.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Kabupaten Barito Timur
				Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD	%	95	264.612.985	95	234.647.900	95	239.647.900	95	243.647.900	95	243.647.900		
				Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD	%	95	85.568.100	95	105.568.100	95	105.568.100	95	105.568.100	95	105.568.100		
				Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD	%	95	282.305.000	95	296.784.000	95	296.784.000	95	296.784.000	95	296.784.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp.	2024		2025		2026					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD	%	95	264.612.985	95	234.647.900	95	239.647.900	95	243.647.900	95	243.647.900		
		5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	25	51.649.900	101	43.176.200	101	48.176.200	101	51.649.900	101	51.649.900		
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	18	90.788.290	18	80.000.000	18	80.000.000	18	80.000.000	18	80.000.000		
		5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	25	41.471.700	25	41.471.700	25	41.471.700	25	41.471.700	25	41.471.700		
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	9	80.703.095	9	70.000.000	9	70.000.000	9	70.526.300	9	70.526.300		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Perekonomian dan Sumber Dava Alam kedalam RKPD	%	95	85.568.100	95	105.568.100	95	105.568.100	95	105.568.100	95	316.704.300		
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	-	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000		
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	8	26.141.900	7	26.141.900	7	26.141.900	7	26.141.900	7	26.141.900		
		5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	8	59.426.200	7	59.426.200	7	59.426.200	7	59.426.200	7	59.426.200		
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD	%	95	282.305.000	95	296.784.000	95	296.784.000	95	296.784.000	95	296.784.000		
		5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	80.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	16	65.000.000	16	65.000.000		
		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	-	-	20	20.000.000	20	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000		
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	32.500.000	4	32.500.000	4	32.500.000	4	32.500.000	4	32.500.000		
		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	32.500.000	4	32.500.000	4	32.500.000	4	32.500.000	4	32.500.000		
		5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	110.521.000	5	80.000.000	5	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000		
		5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	-	-	5	20.000.000	5	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
		5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	26.784.000	1	26.784.000	1	26.784.000	1	26.784.000	1	26.784.000		
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				157.509.500		159.000.000		164.000.000		167.000.000		167.000.000		
Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian/ Inovasi Daerah	Meningkatkan persentase hasil penelitian/ kajian/inovasi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian litbang/inovasi yang diterapkan	%	50	157.509.500	50	159.000.000	50	164.000.000	50	167.000.000	50	167.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Kabupaten Barito Timur
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan	1	81.257.900	1	82.000.000	1	83.500.000	1	84.500.000	95	84.500.000		
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	81.257.900	1	82.000.000	1	83.500.000	1	84.500.000	1	84.500.000		
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan Publikasi hasil kelitbangan	Laporan	2	76.251.600	2	77.000.000	2	80.500.000	2	82.500.000	2	82.500.000		
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	44.752.750	1	45.000.000	1	46.750.000	1	47.750.000	1	47.750.000		
		5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	31.498.850	1	32.000.000	1	33.750.000	1	34.750.000	1	34.750.000		
JUMLAH							6.709.189.741		6.815.000.000		6.926.420.000		7.036.848.400		7.036.848.400		

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan. Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah di jabarkan pada Bab-Bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator Renstra dengan Indikator kinerja Program yang tertuang dalam RPD tahun 2024-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. dan Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target Capaian RPD			Kondisi Kinerja pada Akhir RPD
		2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan terselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	95%	95%	95%	95%	95%
3.	Persentase hasil penelitian/kajian/Inovasi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	50%	50%	50%	50%	50%

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target Capaian RPD			Kondisi Kinerja pada Akhir RPD
		2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Lakip Perangkat Daerah	70 Poin	70 Poin	70 poin	70 Poin	70 Poin
2.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPD kedalam RKPD	95%	97%	97%	97%	97%
3.	Persentase konsistensi penjabaran program RPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian dan SDA, bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD	95%	95%	95%	95%	95%
4.	Persentase Kajian Litbang/inovasi daerah yang diterapkan	50%	50%	50%	50%	50%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan bagian dan turunan yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026. Hal ini sesuai dengan tujuan di susunnya Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur yaitu untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Bapplitbangda sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 3 (tiga) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategi Bapplitbangda dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024-2026.

Dokumen ini juga berguna sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, sehingga Renstra menjadi dasar penyusunan Renja dan Evaluasi Kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Unit Satuan Kerja di lingkungan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur agar melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Unit Satuan Kerja di lingkungan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi unit satuan kerja masing-masing, yang berpedoman pada Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.
3. Satuan Kerja lingkup Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026

dengan Rencana Kerja Tahunan pada masing-masing Unit Satuan Kerja di lingkup Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran jangka menengah Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur maka harus di lakukan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan dan hasil kinerja Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, diperlukan juga kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas serta komitmen dan dukungan semua personil di lingkungan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur. Pada dasarnya, perencanaan yang baik adalah bagian dari keberhasilan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**Ir. FRANSISKA UTAMA, M.AP**  
Perencana Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670222 199308 1 001